

CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN PSIKIS
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp)
DIVORCE FOR PSYCHIC VIOLENCE (Review of juridical of central
Jakarta religious court decision Number: 0639/PDT. G/2018/Pa. Jp)

Widi Artono, Haedah Faradz, dan Mukhsinun
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122

Abstrak

Pengertian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya tujuan perkawinan itu tidak selalu tercapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal ditengah jalan, perkawinan yang keadaannya tidak harmonis tidak baik jika dibiarkan begitu saja, demi kepentingan kedua belah pihak suami-isteri, perkawinan yang tidak harmonis dapat diputus melalui perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dengan putusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sebagaimana yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor:0639/Pdt.G/2018/PA.JP yang akan penulis teliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang hakim gunakan dalam memutus perkara gugat cerai dan akibat hukum dari putusan hakim terhadap kedua belah pihak. Metode penelitian yang peneliti pakai adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif, metode pendekatan dengan pendekatan Perundangundangan, pendekatan analitis, spesifikasi penelitian dengan inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif dan metode analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Juncto Pasal 116 KHI, Peneliti berpendapat bahwa terdapat fakta hukum lain yaitu adanya unsur kekerasan psikis, sehingga alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (d) KHI juga dapat dijadikan sebagai alasan mengabulkan gugatan, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Kekerasan Psikis

Abstract

The definition of marriage as regulated in article 1 of Law Number 1 of 1974 is a physical bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. But in reality the purpose of marriage is not always achieved, even if it fails or fails in the middle of the road, marriages that are not in harmony are not good if left unchecked, for the sake of both partners, marriages that are not harmonious can be broken through divorce. Divorce is a broken marriage bond between husband and wife with a court decision through examination before a court hearing and there is sufficient reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife, as contained in the decision of the Central Jakarta Religious Court Number: 0639 / Pdt.G / 2018 / PA.JP which the writer will examine. The purpose of this study was to determine what legal considerations the judge used in deciding divorce suit cases and the legal consequences of the judge's decision on both parties. The research method that the author uses is the Normative Juridical approach, the method approach with the Legislative approach, analytical approach, research specifications with positive legal inventory and legal synchronization, data sources used secondary data, methods of data collection with literature study, data presentation methods are presented in the form of narrative text or description and analysis method using descriptive qualitative. The resultsshowed that the legal considerations used by central Jakarta religious court judges were to use article 39 paragraph (2) of law number 1 of 1974 juncto article 19 letter (f) of government regulation number 9 of 1975 junctco of article 116 letter (f) KHI, examining the opinion that there are other legal facts namely the existence of element of psychological violence, so the reason for divorce contained in article 39 paragraph (2) of law number 1 of 1974 juncto article 19 letter (d) of government regulation number 9 of 1975 junctco of article 116 letter (d) KHI, can also be used as reason to grant a lawsuit, namely one of the parties committed atrocities or severe persecution that is harmful to other parties.

Keywords : Divorce suit, psychological violence

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi diri sendiri begitu pula dengan kebutuhan biologisnya. Untuk memenuhinya, manusia akan mencari pasangan hidupnya dan membentuk suatu keluarga melalui sebuah ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tidak sedikit keluarga yang mewujudkan harapan tersebut. Timbulnya berbagai

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan dengan perceraian.

Salah satunya adalah perceraian dalam perkara yang diputus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/PA.JP, yaitu pada awal Juli 2018 terdapat kasus perceraian dengan permasalahan isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, dengan alasan suami suka menghina atau berbicara kasar dan menyakiti perasaan isteri, ketidakharmonisan itu juga dipicu karena perkawinan yang dilakukannya ada unsur paksaan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan juncto Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tetap berlangsung karena dari pihak Tergugat sudah menyebar undangan dan akan malu jika perkawinannya dibatalkan, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga, dengan alasan tersebut hakim memutuskan gugatan perceraian tersebut dengan pertimbangan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terusmenerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan rumah tangganya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga hakim harus teliti dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perkara tersebut di atas dengan judul **“CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN PSIKIS (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Cerai Gugat Karena Kekerasan Psikis dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Cerai Gugat yang Diputus dengan *Talaq Ba'in Sughra* dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp?

Metode Penelitian

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi hukum |
| 3. Lokasi Penelitian | : Pusat Informasi Ilmiah (PII) Dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) |
| 4. Sumber Data | : Data Sekunder |

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan / Kepustakaan |
| 6. Metode Penyajian Data | : Deskriptif Naratif |
| 7. Metode Analisis Data | : Deskriptif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Penyidikan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 0639/Pdt.G/2018.PA.JP

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat kita ketahui bahwa didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan beberapa macam alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan perceraian yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak ;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kasus di atas tersebut Hakim menggunakan pertimbangan Hukum Hakim yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f KHI yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim data 6.1 yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah tiga hari menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, puncaknya setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah datang, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dapat diceraikan dari Tergugat dengan *talak satu bain sughra*;

Berdasarkan data tersebut di atas, keputusan hakim yang mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat karena mendasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, namun dengan tidak dijelaskannya apa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut maka peneliti berusaha mencari tahu penyebab perselisihan berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan sebagaimana yang terdapat didalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.JP tersebut, Menurut peneliti ada alasan yang tepat untuk dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini yaitu lebih baik jika pertimbangan hukum hakim tersebut di tambah dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

Peneliti berpendapat dalam perkara ini Penggugat mengalami kekerasan, dan perkawinan dilakukan karena keterpaksaan. Pengertian kekerasan tidak diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga hakim harus melihat undang-undang lain agar menemukan penjelasan mengenai kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan terdapat didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut UU PKDRT, dan penjelasan dari masing-masing kekerasan itu terdapat dalam Pasal 6 s/d Pasal 9 UU PKDRT.

Berdasarkan data 2.8 tentang duduk perkara perkawinan tersebut dilakukan secara terpaksa dan Penggugat tidak mencintai Tergugat, perkawinan tetap berlangsung dikarenakan dari pihak Tergugat sudah menyebar undangan dan akan malu jika pernikahannya dibatalkan, sehingga menurut peneliti dalam hal ini perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” serta tidak memenuhi Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan adanya duduk perkara tersebut Peneliti lebih setuju jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak terjadi, melainkan sebaiknya pihak istri melakukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar hukum Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 71 huruf (f) KHI.

Berdasarkan data 2.10 Tindakan Tergugat terhadap Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga semakin intens berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat, secara tulisan terhadap Penggugat dan kedua orangtua Penggugat melalui whatsapp, hal ini yang menjadi bukti bahwa adanya kekerasan psikis. Jika dikaitkan dengan data 6.7 tentang pertimbangan hukum hakim gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 115 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menurut peneliti pertimbangan hukum hakim kurang mempertimbangkan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Pengertian penganiayaan dapat dilihat dalam Pasal 5 UU PKDRT, Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT yaitu perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Dapat disimpulkan bahwa berkata menyakitkan merupakan penganiayaan secara emosional dan alasan perceraian menggunakan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) KHI sudah terpenuhi.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdapat 4 bentuk, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 UU PKDRT;

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 UU PKDRT).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PDKRT).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara wajar dan/atau tidak wajar. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU PKDRT meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8 UU PKDRT)

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran Rumah Tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal orang tersebut harus dinafkai,

dirawat dan dipelihara. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku (**Novirianti, 2014**)

Menurut Peneliti mengenai pertimbangan hukum data 6.8 dalam menjatuhkan putusan *talak satu ba'in sughra* telah sesuai karena dalam kasus tersebut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagai istri yang *qobla al-dukhul* dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dimana dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

2. Akibat Hukum Perceraian yang diputus dengan talak Ba'in Sughra

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan (**Syaifuddin dkk, 2014**). Berdasarkan data 6.8 tentang Pertimbangan Hukum Hakim bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Talak bain sughra sebagaimana yang terdapat daam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. *Talak bain sughra* dibagi menjadi tiga yaitu talak yang terjadi *qobla al-dukhul*, talak yang terjadi dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sehingga akibat hukum dari perceraian yang diputus dengan talaq ba'in sughra adalah sebagai berikut:

- a. Suami tidak boleh rujuk dengan istri tetapi boleh kembali pada istri dengan syarat harus ada akad nikah baru dan mahar baru;
- b. Istri boleh menikah dengan pria lain (**Wakidyusuf, 2017**)

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.JP mendasarkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 115 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Hakim tidak mempertimbangkan sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Peneliti terdapat fakta lain yang ada didalam perkara tersebut yaitu mengenai adanya unsur kekerasan psikis berupa perkataan yang menyakitkan, yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Perkataan menyakitkan yang terjadi dalam putusan Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.JP merupakan kekerasan psikis,

Serta adanya unsur keterpaksaan dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu peneliti berpendapat dasar putusan Hakim seharusnya menambahkan dasar hukum Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain” dalam hal ini kekerasan psikis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Berdasarkan amar putusan hakim yang menjatuhkan *talak ba'in sughra* dalam putusan Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.JP, maka mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, adalah sebagai berikut:
 1. Suami tidak boleh melakukan rujuk dengan bekas istrinya tetapi suami boleh kembali pada istri dengan syarat harus ada akad nikah baru dan mahar baru;
 2. Istri boleh menikah dengan pria lain

2. Saran

Hendaknya Majelis Hakim dapat lebih cermat dalam memutus suatu perkara tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melainkan harus mempertimbangkan Undang Undang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut Peneliti perkara ini bisa diajukan dengan Pembatalan Perkawinan bukan gugatan perceraian, sebagaimana dalam duduk perkara yang menyebutkan adanya unsur paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Novirianti, Dewi, 2014, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta Pusat: The World Bank.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, Hukum Perceraian, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.)

Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.)

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975, Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.)

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Indonesia ,Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sumber Lain

Wakidyusuf, Hukum Islam Talak Bain Sughro, Kubro dan akibat hukumnya, 2017, Tersedia: <https://googleweblight.com/i?u=https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/04/08/hukum-fiqq-28-%25E2%2580%258Btalak-bain-sughro-kubro-dan-akibat-hukumnya/&hl=en-ID>, (Di akses pada 09 Januari 2020)